

Sandingan dan Analisis ¹
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN dan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|-------------------|
| Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; | Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam pengaturan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,serta pemanfaatan hutan; | |
| b. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip <i>good governance</i> dan pengelolaan hutan lestari; | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; | |
| Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- | |

¹ Disiapkan oleh Diah Raharjo dan Renata Puji Sumedi (Yayasan Kehati) sebagai bahan diskusi tentang Ketentuan dan Penetapan KPH. Jakarta Maret 2008

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|---|
| | <p>Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);</p> | |
| <p>Pasal 6</p> <p>(1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.</p> <p>(2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsi yang luasnya dominan.</p> | <p>1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.</p> <p>(2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsi yang luasnya dominan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> | <p>Penambahan pasal ini menjadi tidak bermakna dan jelas karena</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH akan diatur oleh apa? → PP atau Permenhut atau Kepmenhut. - Adanya klausul yang tidak jelas dengan “diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” → yang mana? |
| <p>Pasal 7</p> <p>(1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas satu KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan</p> | <p>2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.</p> <p>(2) Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kawasan hutan setelah</p> | <p>Perumahan yang menonjol adalah pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ayat (1) menghilangkan pendekatan penting yaitu satu wilayah DAS atau satu kesatuan wilayah ekosistem. → Ayat (2) mempertegas proses penetapan. → Ayat (3) rawan dan tidak tegas untuk melindungi penetapan luas KPH, dengan memperlihatkan bahwa Perubahan Kebijakan tata-ruang dan/atau kebutuhan |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| ketentuan peraturan perundang-undangan. | <p>tahap penunjukan, penataan batas, atau penetapan kawasan hutan.</p> <p>(3) Luas wilayah KPH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan kebijakan tata ruang dan/atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan, dapat ditinjau kembali.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan (untuk apa dan pada level mana??), maka "dapat ditinjau kembali"</p> |
| <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH.</p> <p>(2) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi:</p> <p>a. KPHK; atau</p> <p>b. KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas provinsi.</p> <p>(3) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota.</p> <p>(4) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(5) Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada pedoman, kriteria dan standar.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Menteri.</p> | <p>3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah dan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP.</p> <p>(2) Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/ kota;</p> <p>b. usulan dari pemerintah kabupaten/kota, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam kabupaten/ kota;</p> <p>c. pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.</p> <p>(3) Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan organisasi, pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>Hal yang penting dilihat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan kembali ke Menteri untuk Penetapan Organisasi KPH → apakah berarti intervensi kepada daerah untuk proses organisasi KPH? 2. Proses pembentukan organisasi KPH melalui alur yang cukup panjang karena ada perubahan yang cukup besar dari PP 6 ke PP3.; 3. penetapan norma, standar, prosedur, kriteria dan penetapan organisasi dilakukan semuanya oleh Menteri. |
| <p>Pasal 13</p> <p>(1) Kepala KPH, menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam</p> | <p>4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> | <p>Hal-hal penting yang berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat (1) dibagi menjadi dua bagian (a) |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| <p>Pasal 12 ayat (2), dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.</p> <p>(2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan</p> <p>b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.</p> <p>(3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Kepala KPH.</p> <p>(4) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. tujuan yang akan dicapai KPH;</p> <p>b. kondisi yang dihadapi; dan</p> <p>c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.</p> <p>(5) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH.</p> <p>(6) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;</p> <p>b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;</p> <p>c. target yang akan dicapai;</p> <p>d. basis data dan informasi;</p> <p>e. kegiatan yang akan dilaksanakan;</p> <p>f. status neraca sumber daya hutan;</p> <p>g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan</p> <p>h. partisipasi para pihak.</p> <p>(7) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.</p> | <p>Pasal 13</p> <p>(1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan, yang dilakukan dengan:</p> <p>a. mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; dan</p> <p>b. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.</p> <p>(2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan</p> <p>b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.</p> <p>(3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh kepala KPH.</p> <p>(4) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat unsur unsur sebagai berikut :</p> <p>a. tujuan yang akan dicapai KPH;</p> <p>b. kondisi yang dihadapi; dan</p> <p>c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.</p> <p>(5) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH.</p> <p>(6) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;</p> <p>b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;</p> <p>c. target yang akan dicapai;</p> <p>d. basis data dan informasi;</p> <p>e. kegiatan yang akan dilaksanakan;</p> <p>f. status neraca sumber daya hutan;</p> | <p>dan (b) → tidak jelas makna perubahannya;</p> <p>2. Persoalan yang mendasar pada kedua PP adalah kata "memperhatikan", dimana tidak ada penegasan bahwa aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan harus menjadi landasan untuk penyusunan rencana pengelolaan KHP;</p> <p>3. hal di atas akan memiliki potensi konflik di lapangan dan tidak dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian konflik sosial yang saat ini belum selesai di masyarakat.</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|---|---|
| | g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan h. partisipasi para pihak. (7) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. | |
| <p>Pasal 14</p> <p>(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).</p> <p>(2) Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).</p> | <p>5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk, mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).</p> <p>(2) Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).</p> | <p>Perubahan penting yang harus dilihat dengan cermat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada ayat (1) menghapus Gubernur dan Bupati pada proses pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang yang disusun oleh KPH. 2. Perubahan ayat (1) ini akan memiliki potensi konflik Pusat dan Daerah |
| <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :</p> <p>a. pemanfaatan jasa aliran air;</p> <p>b. pemanfaatan air;</p> <p>c. wisata alam;</p> <p>d. perlindungan keanekaragaman hayati;</p> <p>e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau</p> <p>f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.</p> <p>(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:</p> <p>a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;</p> <p>b. mengubah bentang alam; dan</p> <p>c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.</p> <p>(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha</p> | <p>6. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:</p> <p>a. pemanfaatan aliran air;</p> <p>b. pemanfaatan air;</p> <p>c. wisata alam;</p> <p>d. perlindungan keanekaragaman hayati;</p> <p>e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau</p> <p>f. penyerapan dan / atau penyimpan karbon.</p> <p>(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:</p> <p>a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;</p> <p>b. mengubah bentang alam; dan</p> | <p>Hal yang perlu mendapat perhatian adalah: Landasan peraturan perundangan-undangan bagi kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, belum menjadi konsideran yang jelas dalam PP 3 ini. Apakah PP ini akan melandasi UU Sumberdaya Air? Atau perundang-undangan yang mana:</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| <p>pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>c. merusak keseimbangan unsur lingkungan. (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | |
| <p>Paragraf 4 Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung Pasal 26</p> <p>(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa :</p> <p>a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; atau f. sarang burung walet.</p> <p>(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami; b. tidak merusak lingkungan; dan c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.</p> <p>(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.</p> <p>(4) Pada hutan lindung, dilarang;</p> <p>a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh</p> | <p>7. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa:</p> <p>a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; atau f. sarang burung walet.</p> <p>(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; b. tidak merusak lingkungan; dan c. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan kan fungsi utamanya.</p> <p>(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.</p> <p>(4) Pada hutan lindung, dilarang:</p> <p>a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya;</p> | <p>Perubahan pada pasal ini sangat positif karena mengakomodo-dasikan hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan dari reboisasi.</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|---|--|
| undang-undang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri. | b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri. | |
| <p>Pasal 29</p> <p>(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin :</p> <p>a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;</p> <p>b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit;</p> <p>c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;</p> <p>d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;</p> <p>e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan</p> <p>f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.</p> <p>(2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.</p> | <p>8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:</p> <p>a. pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;</p> <p>d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;</p> <p>e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan</p> <p>f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.</p> <p>(2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin</p> | <p>Hal yang harus diperhatikan dalam perubahan pasal adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengurangan jangka waktu izin pemanfaatan jasa aliran air dari 25 tahun menjadi 10 tahun. → apa landasan perubahan ini??? 2. hilangnya kerentanan jumlah volume dari air. Dari penentuan 20 %, menjadi tidak ada ketentuan. → apa landasannya?? |
| <p>Paragraf 3</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b</p> | <p>9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi</p> | <p>Hal yang harus diperhatikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengurangan "tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain" → tidak ada penjelasan tentang dihilangkannya ketentuan ini; |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|---|---|
| <p>dilakukan antara lain melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> pekerjaan jasa aliran air; pekerjaan air; wisata alam;perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan penyerapan dan /atau penyimpanan karbon <p>(2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak mengubah bentang alam; tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan ; dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya <p>(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan pada hutan produksi , harus membayar kompensasi kepada pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.</p> | <p>sebagaimana pada dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> pekerjaan aliran air; pekerjaan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan / atau penyimpan karbon. <p>(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi, dilakukan dengan ketentuan tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; mengubah bentang alam; dan/atau merusak keseimbangan unsur lingkungan. <p>(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan produksi tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <ol style="list-style-type: none"> ada penghilangan pembayar "kompensasi kepada pemerintah (darah? Dengan huruf "p" kecil), diganti dengan "membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" → laksanakan yang digunakan? Ada penambahan ketentuan "tidak diperkenankan memindahkan atau menye-wakan izin pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada HP. |
| <p>Pasal 36</p> <p>(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan; <p>b. luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar. <p>(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam</p> | <p>10. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c diubah dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan; dihapus diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak | <p>Perubahan yang perlu diperhatikan adalah dihapuskannya ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada HP yang masih produktif, yang tidak layak dijadikan satu unit izin usaha dan kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar</p> <p>→ justifikasi untuk penghapusan ini belum jelas.</p> <p>→ dampaknya adalah menutup akses masyarakat dalam pemanfaatan HP untuk</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|---|---|
| <p>belum diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.</p> <p>(3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.</p> <p>(4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>produktif.</p> <p>(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.</p> <p>(3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.</p> <p>(4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>restorasi ekosistem yang biasanya memiliki keluasan yang tidak besar (dibawah satu unit izin usaha);</p> <p>→ klausul ini akan menutup peluang untuk dilakukannya restorasi ekosistem pada HP yang tidak produktif. Akan membuka peluang untuk konversi HP menjadi penggunaan lainnya.</p> |
| <p>Pasal 38</p> <p>(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih system silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.</p> <p>(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.</p> <p>(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.</p> <p>(4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.</p> <p>(5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>11. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.</p> <p>(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.</p> <p>(4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.</p> <p>(5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.</p> | <p>Hal yang perlu diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat (2) hanya menambah kegiatan “pengolahan” pada pemanfaatan HTI; 2. Perubahan pada ayat (3) dari kata “dilakukan” kepada “diutamakan” harus jelas justifikasinya karena itu akan memberikan peluang “pengertian yang berbeda” bahwa HTI dapat dilakukan pada kawasan hutan yang masih produktif. |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| | (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri. | |
| <p>Pasal 40</p> <p>(1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu untuk membangun HTR, berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.</p> <p>(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.</p> <p>(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.</p> <p>(5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.</p> <p>(6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>12. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengalokasikan areal tertentu untuk membangun HTR berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.</p> <p>(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif.</p> <p>(5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.</p> <p>(6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>Perubahan yang harus diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat (1) ada penghapusan "penetapan", dimana konsekwensinya bahwa Menteri hanya sampai pada proses "mengalokasikan" areal tertentu untuk HTR; 2. Ayat (3) ditambahkan kegiatan "pengolahan" dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR; 3. Perubahan pada ayat (4) dari kata "dilakukan" kepada "diutamakan" harus jelas justifikasinya karena itu akan memberikan peluang "pengertian yang berbeda" bahwa HTR dapat dilakukan pada kawasan hutan yang masih produktif → apakah memang netul begitu? |
| <p>Paragraf 7</p> <p>Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu</p> | 13. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat | Perubahan substantif yang perlu |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|--|
| <p>Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain berupa pemanfaatan :</p> <p>a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;</p> <p>b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.</p> <p>(2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>(3) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain, berupa pemanfaatan:</p> <p>a. rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil;</p> <p>b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil; atau</p> <p>c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.</p> <p>(2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.</p> <p>(2a) Kegiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, dengan ketentuan:</p> <p>a. diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin;</p> <p>b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a berakhir, wajib diganti dengan jenis tanaman hutan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat penambahan ketentuan pada HHBK, yaitu komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) melalui ketetapan Menteri; 2. terdapat penambahan pada ayat (2) untuk ketentuan pengembangan biofuel → perlu didiskusikan untuk konsek-wensi pada pengembangan biofuel di masa depan. |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|---|--|
| <p>Pasal 50</p> <p>(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. usaha pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari debit air permukaan yang tersedia, dengan ketentuan tidak mengurangi hak publik;</p> <p>b. usaha pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari debit air;</p> <p>c. usaha wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;</p> <p>d. usaha pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;</p> <p>e. usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan</p> <p>f. usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.</p> <p>(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.</p> | <p>14. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:</p> <p>a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>b. pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>c. wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;</p> <p>d. pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;</p> <p>e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan</p> <p>f. penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.</p> <p>(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.</p> | <p>Hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya pengurangan pemberian izin usaha pemanfaatan jasa aliran air dari 25 tahun (dengan vol paling tinggi 20%) menjadi 10 tahun tanpa penentuan volume. Perubahan pentingnya bukan saja pada pengurangan waktu izin, tapi pada "dihilangkannya ketentuan jumlah volume yang dapat dimanfaatkan". Konsek-wensi yang akan ditimbulkannya adalah penerima izin akan memanfaatkan air lebih dari 20%, karena jangka waktu izin yang lebih pendek.</p> <p>→ dalam konteks ini, petani dan masyarakat yang berada pada kawasan pemanfaatan akan dirugikan dengan berkurangnya air bawah tanah. Kasus perusahaan AQUA dapat dijadikan preseden dan kerugian masyarakat.</p> |
| <p>Pasal 52</p> <p>(1) Jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.</p> <p>(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.</p> <p>(3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.</p> | <p>15. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan. Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.</p> <p>(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.</p> | <p>Perubahan yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dari 100 tahun, menjadi 60 tahun dengan perpanjangan untuk jangka waktu 35 tahun → apa justifikasi perubahan ini dari sisi pengelolaan hawasan hutan dan restorasi ekosistem?</p> <p>→ selisih waktu yang hanya 5 tahun akan memperlihatkan konsekwensi pada urusan dan biaya administrasi</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|--|
| | (3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang. | perpanjangan, serta jeda waktu dari proses izin pertama ke perpanjangan (kawan-kawan pengusaha akan tahu berapa biaya dan waktu untuk pengurusan perpanjangan izin) → justifikasi perubahan klausul ini harus dapat memperlihatkan landasan yang kuat berkaitan dengan SFM. |
| <p>Pasal 53</p> <p>(1) Jangka waktu IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.</p> <p>(2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5(lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.</p> <p>(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.</p> | <p>16. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53</p> <p>(1) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.</p> <p>(2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.</p> <p>(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.</p> | Perubahan yang perlu mendapat perhatian adalah sama dengan catatan di atas. |
| <p>Pasal 54</p> <p>(1) Jangka waktu IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.</p> | <p>17. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: Pasal 54</p> | Perubahan yang perlu mendapat perhatian adalah sama dengan catatan di atas. |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|---|---|
| <p>(2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.</p> <p>(3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.</p> | <p>(1) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.</p> <p>(2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.</p> <p>(3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.</p> | |
| <p>Pasal 56</p> <p>Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.</p> | <p>18. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 56 IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.</p> | <p>Perubahan prinsip dalam Pasal 56 adalah perpanjangan waktu untuk IUPHHBK dalam hutan produksi dari 10 tahun menjadi 25 tahun.</p> |
| <p>Pasal 57</p> <p>Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.</p> | <p>19. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 57</p> <p>IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.</p> | <p>Perubahan prinsip dalam Pasal 56 adalah perpanjangan waktu untuk IUPHHBK dalam hutan tanaman dari 10 tahun menjadi 25 tahun</p> |
| <p>Pasal 61</p> <p>(1) IUPJL diberikan oleh :</p> <p>a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan Kepala KPH;</p> <p>b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;</p> <p>c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan</p> | <p>20. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1) IUPJL diberikan oleh :</p> <p>a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;</p> <p>b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota</p> | <p>Perubahan yang perlu mendapat perhatian adalah penambahan klausul (1a) IUPJL untuk pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air diberikan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.</p> <p>→ justifikasi penambahan klausul ini?</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|---|
| <p>tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau</p> <p>d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.</p> <p>(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;</p> <p>c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/ walikota dan kepala KPH; atau</p> <p>d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.</p> <p>(1a) IUPJL untuk pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air diberikan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.</p> <p>(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>→ Sebaiknya UU SDA harus menjadi landasan PP ini agar terlihat dalam penjelasan, klausul mana dalam UU itu yang menjadi landasan.</p> |
| <p>Pasal 62</p> <p>(1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.</p> <p>(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.</p> <p>(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/ walikota.</p> <p>(4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada gubernur.</p> <p>(5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.</p> | <p>.</p> <p>21. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/ walikota.</p> <p>(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.</p> <p>(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.</p> <p>(4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan</p> | <p>Perubahan yang penting dilihat adalah perubahan pelimpahan UPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan, yang semula oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur, diganti pelimpahannya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>→ landasan pertimbangan ini harus diperjelas dalam penje-lasanan pasal.</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|---|
| | oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota. | |
| <p>Pasal 65</p> <p>IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh :</p> <p>a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada di wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau</p> <p>b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas provinsi yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.</p> | <p>22. Ketentuan Pasal 65 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 65</p> <p>IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh:</p> <p>a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau</p> <p>b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.</p> | <p>Perubahannya mendasarnya adalah pada kewenangan Gubernur yang hanya pada tingkat lintas kabupaten/kota saja.</p> |
| <p>Bagian Kedelapan</p> <p>Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.</p> <p>(2) Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang memiliki kinerja baik berhak mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK HTI dilokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan.</p> <p>(3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak</p> | <p>23. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.</p> <p>(2) Pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat diberikan :</p> <p>a. Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dan diutamakan berada dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;</p> <p>b. IUPK atau IUPJL di areal kerjanya.</p> <p>(2a) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman yang berkinerja buruk.</p> | <p>Perubahan penting yang perlu dilihat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya "insentif" pada pemegang IUPHHK pada hutan produksi dan hutan tanaman untuk perluasan areal kerja; 2. mekanisme pemberian insentif ini karena berkinerja baik, maka diperlukan adanya pengembangan sistem, metodo-logi, kriteria dan indikator Kinerja IUPHHK. |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|--|
| <p>bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>(3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | |
| <p>Pasal 71</p> <p>Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib :</p> <p>a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat :</p> <p>1) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>2) 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;</p> <p>3) 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau</p> <p>4) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.</p> <p>c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;</p> <p>d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;</p> <p>e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;</p> <p>f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan</p> | <p>24. Ketentuan Pasal 71 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:</p> <p>a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat:</p> <p>1) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>2) 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;</p> <p>3) 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau</p> <p>4) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.</p> <p>c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;</p> <p>d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;</p> | <p>Perubahan prinsip dalam pasal 71 adalah dihilangkannya Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun KPH sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemegang izin usaha penafaatan hutan.</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|---|
| <p>tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan; f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dilarang menebang kayu yang dilindungi.</p> | |
| <p>Pasal 74</p> <p>Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang :</p> <p>a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT; b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT; c. menebang kayu sebelum RKT disahkan; d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan; f. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan; g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau h. meninggalkan areal kerja.</p> | <p>25. Ketentuan Pasal 74 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal 74</p> <p>Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang:</p> <p>a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT; b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT. c. menebang kayu sebelum RKT disahkan; d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; e. menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan; f. menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan; g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau h. meninggalkan areal kerja.</p> | <p>Perubahan prinsip dalam Pasal 74 adalah ditambahkannya toleransi target dari 3% menjadi 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.</p> |
| <p>Pasal 75</p> <p>(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud</p> | <p>26. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf i, huruf j, dan ayat (4)</p> | <p>Perubahan penting yang harus diperhatikan</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|--|
| <p>dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib :</p> <p>a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;</p> <p>b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;</p> <p>c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;</p> <p>d. menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH;</p> <p>e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;</p> <p>f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;</p> <p>g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;</p> <p>h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;</p> <p>i. menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;</p> <p>j. melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin; dan</p> <p>k. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.</p> <p>(2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>).</p> <p>(3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib :</p> | <p>diubah dan ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf c, dan huruf d dihapus serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) dan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib:</p> <p>a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;</p> <p>b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;</p> <p>c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;</p> <p>d. dihapus;</p> <p>e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;</p> <p>f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;</p> <p>g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;</p> <p>h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;</p> <p>i. menyediakan areal sesuai dengan rencana dalam RKT sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;</p> <p>j. melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan; dan</p> <p>k. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.</p> <p>(1a) RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.</p> <p>(2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> | <p>adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagian (d) dihapus, yaitu menyusun KUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH → apa justifikasi penghapusan ini? 2. dihapusnya ketentuan menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat; 3. dihapuskannya ketentuan melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin, diganti dengan ketentuan melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan. 4. adanya klausul baru tentang RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH. 5. dihapuskannya dua ketentuan yaitu → melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>); dan → menyampaikan laporan kinerja secara |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|---|---|
| <p>a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;</p> <p>b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;</p> <p>c. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>); dan</p> <p>d. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.</p> <p>(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang :</p> <p>a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau</p> <p>b. meninggalkan areal kerja.</p> | <p>huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>).</p> <p>(3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib:</p> <p>a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;</p> <p>b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. dihapus.</p> <p>(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan.</p> <p>(5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang:</p> <p>a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau</p> <p>b. meninggalkan areal kerja.</p> <p>(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dapat difasilitasi oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri</p> | <p>periodik kepada Menteri</p> <p>6. adanya penambahan kewajiban yang dapat difasilitasi oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri</p> |
| <p>Paragraf 1</p> <p>Perpanjangan Izin</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali :</p> <p>a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;</p> <p>b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;</p> <p>c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman.</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat</p> | <p>.</p> <p>27. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:</p> | <p>Perubahan prinsip dalam Pasal 81 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penambahan ketentuan dalam IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali: IPHHK dalam hutan alam. 2. Perubahan mendasar pada waktu untuk |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| <p>sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.</p> <p>(3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.</p> <p>(4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK diberikan oleh :</p> <p>1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;</p> <p>2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/ walikota dan kepala KPH; dan</p> <p>3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.</p> <p>b. untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;</p> <p>b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;</p> <p>c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;</p> <p>d. IPHHK dalam hutan alam.</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan untuk:</p> <p>a. IUPHHK dalam hutan alam harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir;</p> <p>b. IUPHHK pada HTHR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;</p> <p>c. IUPK dan IUPJL harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir;</p> <p>d. IUPHHBK harus diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir;</p> <p>e. IPHHBK harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.</p> <p>(3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.</p> <p>(4) Untuk perpanjangan:</p> <p>a. IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota;</p> <p>b. IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh:</p> <p>1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;</p> <p>2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan</p> <p>3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/ walikota, dan kepala KPH.</p> | <p>perpanjangan IUPHHK dan HTR;</p> <p>3. Terdapat ketenruan tambah-an pada klausul prosedur perpanjangan.</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|---|---|
| | (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri. | |
| <p>Pasal 96</p> <p>(1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) :</p> <p>a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/ walikota, dan Kepala KPH;</p> <p>b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya dan bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;</p> <p>c. Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/ walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/ walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.</p> <p>(3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat yang berbentuk koperasi.</p> <p>(4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.</p> <p>(5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.</p> <p>(6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan</p> | <p>28. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut: Pasal 96</p> <p>(1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1):</p> <p>a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/ walikota, dan kepala KPH;</p> <p>b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya atau bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang berada dalam wilayah kewenangannya, memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;</p> <p>c. Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/ walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/ walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang berbentuk koperasi.</p> <p>(4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.</p> | <p>Perubahan yang perlu diperhatikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dihilangkannya kewenangan gubernur dalam “pemanfaat-an hasil hutan kayu”; 2. Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada pejabat yang ditunjuk, dan bukan pada Gubernur sebagaimana dalam PP 6. |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|---|---|
| <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>(5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.</p> <p>(6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria, dan standar.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | |
| <p>Pasal 118</p> <p>(1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran olume/berat dan penghitungan jumlah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>29. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 118</p> <p>(1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat, penghitungan jumlah serta surat keterangan asal usul hasil hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p> | <p>Perubahan prinsip pada Pasal yang berkaitan dengan Hutan Hak adalah: Adanya penam-bahan ketentuan persayaratan <u>kelengkapan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.</u></p> <p>1.</p> |
| <p>Pasal 120</p> <p>(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.</p> <p>(2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan metode pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).</p> <p>(3) Pengukuran dan pengujian hasil hutan, wajib</p> | <p>30. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.</p> <p>(2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud</p> | <p>Perubahan mendasar yang harus diperhatikan adalah:</p> <p>1. adanya perubahan "kesesuai-an fisik" yang sebelumnya ditentukan berdasarkan meto de pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI),</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| dilaksanakan oleh tenaga teknis berkualifikasi penguji hasil hutan. | ayat (1) mempertimbangkan hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran oleh pengawas penguji. (3) Dalam hal hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran pengawas penguji terdapat perbedaan, maka perbedaan tidak boleh melebihi toleransi yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengukuran dan pengujian diatur dengan peraturan Menteri. | berubah dengan mempertimbangkan hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran oleh pengawas penguji. 2. dihilangkannya kewajiban pelaksanaan oleh tenaga tek-nis berkualifikasi penguji hasil hutan, dan akan diatur oleh Permenhut. |
| <p>Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 128</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa :</p> <p>a. penghentian sementara pelayanan administrasi; b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; c. denda; atau d. pencabutan izin.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.</p> | <p>31. Di antara huruf c dan huruf d ketentuan Pasal 128 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c.1, sehingga keseluruhan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 128</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa:</p> <p>a. penghentian sementara pelayanan administrasi; b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; c. denda; c.1 pengurangan jatah produksi; atau d. pencabutan izin.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.</p> | Perubahan ada pada penam bahan sansi administrasi, yaitu adanya ketentuan pengurangan jatah produksi. |
| <p>Pasal 129</p> <p>Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud da lam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada :</p> <p>a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, huruf</p> | <p>32. Ketentuan Pasal 129 huruf a dan huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf d dan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 129</p> <p>Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam</p> | Adanya penambahan ketentuan hukum bagi IUPHHK dan HTR |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|---|--|
| <p>g, atau ayat (4);</p> <p>b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;</p> <p>c. pemegang IUPHHK pada HTI atau pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf h, huruf i, huruf k, atau ayat (3) huruf c.</p> | <p>Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada:</p> <p>a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf f atau huruf g;</p> <p>b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;</p> <p>c. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i atau huruf k;</p> <p>d. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf d atau Pasal 75 ayat (3) huruf a; atau</p> <p>e. pemegang IUPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c atau huruf d.</p> | |
| <p>Pasal 130</p> <p>Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada :</p> <p>a. pemegang IUPK atau IUPJL hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;</p> <p>b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;</p> <p>c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;</p> <p>d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap</p> | <p>33. Ketentuan Pasal 130 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diubah dan di antara huruf c dan huruf d disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf c1 dan huruf c2, sehingga keseluruhan Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 130</p> <p>Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada:</p> <p>a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h;</p> <p>b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;</p> <p>c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran</p> | <p>Perubahan prinsip dalam Pasa 130 adalah adanya penambahan ketentuan sanksi yang lebih detail.</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| <p>ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);</p> <p>e. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c;</p> <p>f. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c.</p> | <p>terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;</p> <p>c1. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;</p> <p>c2. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;</p> <p>d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);</p> <p>e. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c;</p> <p>f. pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c.</p> | |
| <p>Pasal 132</p> <p>Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada :</p> <p>a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, huruf e, Pasal 74 huruf a, atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;</p> <p>b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali harga dasar kayu;</p> <p>c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10</p> | <p>34. Ketentuan Pasal 132 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf i dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 132</p> <p>Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:</p> <p>a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, huruf e, Pasal 74 huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;</p> <p>b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g, dengan keharusan mem-bayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;</p> | <p>Perubahannya adalah adanya ketentuan tambahan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 77 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan; atau - pemegang IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan. |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|-------------------|
| <p>(sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;</p> <p>d. pemegang IUPHHK pada HTI atau HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, huruf f, atau ayat (3), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;</p> <p>e. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;</p> <p>f. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;</p> <p>g. pemegang IUPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 2), Pasal 77 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;</p> <p>h. pemegang IUPHHK atau IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) atau Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.</p> | <p>c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;</p> <p>d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;</p> <p>e. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;</p> <p>f. pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;</p> <p>g. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;</p> <p>h. pemegang IUPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;</p> <p>i. pemegang IUPHHK atau IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 77 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan; atau</p> <p>j. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.</p> | |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|---|---|
| | <p>35. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 132 A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 132 A</p> <p>Sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c.1 dikenakan kepada:</p> <p>a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 73 ayat (1) huruf c;</p> <p>b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b angka 2) atau huruf c angka 2);</p> <p>c. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 75 ayat (1) huruf c;</p> <p>d. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b;</p> <p>e. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 huruf b atau huruf c; atau</p> <p>f. pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).</p> | Adanya ketentuan tambahan yang berkaitan dengan pengurangan jatah produksi yang diatur lebih detil. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada :</p> <p>a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 1), atau Pasal 74 huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> | <p>36. Ketentuan Pasal 133 huruf a sampai dengan huruf n diubah, kecuali huruf b, huruf e, dan huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada:</p> <p>a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelang</p> | <p>Perubahan yang ada dalam pasal sanksi adalah dihapusnya sanksi administrasi pada:</p> <p>1. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|---|---|
| <p>b. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);</p> <p>c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 74 huruf f, huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> <p>d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf b angka 2) huruf c angka 1), huruf c angka 2), huruf e, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> <p>e. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);</p> <p>f. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf j, ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri,</p> <p>g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b, ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang</p> | <p>garan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 1), huruf f, huruf i, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> <p>b. dihapus;</p> <p>c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 74 huruf h, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> <p>d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf c angka 1), dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> <p>e. Dihilup;</p> <p>f. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf g, huruf i, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf j, ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> <p>g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf i, Pasal 75 ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan</p> | <p>2. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);</p> <p>3. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|--|--|--|
| <p>Kehutanan, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;</p> <p>h. pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 4);</p> <p>i. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);</p> <p>j. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf i, atau sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</p> <p>k. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, huruf b, atau huruf d;</p> <p>l. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional, atau hutan lindung, atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;</p> <p>m. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau</p> <p>n. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.</p> | <p>negeri;</p> <p>h. pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b angka 4), atau huruf i;</p> <p>i. dihapus;</p> <p>j. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 2), huruf i, Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</p> <p>k. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf i atau Pasal 76 huruf a;</p> <p>l. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional atau hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;</p> <p>m. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau</p> <p>n. pemegang IUPHHK dalam HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.</p> | |
| <p>Pasal 134</p> <p>(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, IUPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali</p> | <p>37. Ketentuan Pasal 134 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 134</p> <p>(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133</p> | <p>Perubahannya adalah penyempurnaan pada pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri</p> |

| PP 6 | PP 3 | Catatan perubahan |
|---|--|---|
| <p>peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.</p> <p>(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.</p> | <p>dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.</p> <p>(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.</p> | |
| <p>Pasal 141</p> <p>Penetapan seluruh wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah ini.</p> | <p>38. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 141</p> <p>Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.</p> | <p>Perubahan pentingnya adalah tambahan waktu untuk penyelesaian penetapan luas wilayah KPH, dari 2 tahun sejak PP 6 menjadi 3 tahun sejak PP 3, artinya penambahan waktu ini bisa menjadi positif dan juga negatif bagi pembentukan KHP.</p> |